



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Sumber Baru, Rt.018 Rw.005, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, semula bertempat tinggal di Sumber Baru, Rt.018 Rw.005, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan nya tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 16 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/023/II/2017 tanggal 20 Maret 2017;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan kepergian Tergugat tanpa ada alasan yang jelas, dan tidak memberikan informasi-informasi entah kemana Tergugat pergi;
5. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar apa pun kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, dengan cara menempelkan Surat Panggilan untuk Tergugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin, dan panggilan melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama yaitu Radio Swara Bersujud 89,8 FM Kabupaten Tanah Bumbu, sebanyak 2 (dua) kali yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6310064709920003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Juli 2019 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0067/023/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 20 Maret 2017 yang telah diberi meterai kemudian (*nazegellen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor P/300/1166/KA-Pelyan/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sumber Baru, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode P.3;

B. Saksi

1. **Saksi 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di RT.020 RW.005, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Baru hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April tahun 2019 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



memberikan dating dan juga tidak memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan Penggugat tanpa memberi sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah;

- Bahwa Tergugat hingga saat ini sudah tidak ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat kerena bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di RT.020 RW.005, Desa Sumber Baru, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah namun saya tidak mengetahui tanggal menikahnya karena tidak ikut mengadiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena mereka sudah pisah rumah satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib atau meninggalkan harta pengganti nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini sudah tidak ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sengketa ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan kepada alasan yang dibenarkan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena para pihak tidak lengkap;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam masalah ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran sighth taklik talak pada poin 2 dan 4 yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, majelis menilai bahwa terbukti benar Tergugat mengucapka shigat taklik talak dengan adanya tanda tangan Tergugat yang tertera pada Buku Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.3, berupa Surat Keterangan Ghaib dari desa, dan telah dilaksanakan pemanggilan terhadap sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 RBg. adapun keterangan yang disampaikan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 Maret 2017, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai orang anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Sejak April 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
4. Selama pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat atau sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah,
5. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan;
6. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;
7. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talaknya terhadap Penggugat;
2. Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Bicn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Majelis Hakim sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* untuk syarat jatuhnya talak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat *al-Isra'* ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Hadis Riwayat Abu Dawud yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya : "Orang Muslim harus memenuhi syarat-syarat (yang diperjanjikan)".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Attanbiih fii Alfiqh Assyaafi'i* karya Imam Abu Ishaq halaman 245 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Jika seorang suami menggantungkan talak pada suatu syarat maka talak tersebut jatuh ketika syarat tersebut ada (terjadi)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada ayat 2 dan 4;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*, maka syarat talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada #0046#;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan *iwadh* Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, dan **Ade Fauzi, Lc.** serta **Asep Ginanjar**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Fadilah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Khomisatun Misaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syakhrani

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

Ade Fauzi, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomisatun Misaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	530.000,-
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	646.000,-

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

